



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : Siti Juwariyah;
Umur : 70 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;
Alamat : Desa Maron Kec Kauman Kabupaten
Ponorogo;
Jenis : Perempuan;
Kelamin

Sebagai PENGGUGAT I;

2. Nama : Drs. Ahmad Zaenal Arifin;
Umur : 57 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa/Kel Mojorejo, Kec Kebonsari,
Kabupaten Madiun;
Jenis : Laki-laki;
Kelamin

Sebagai PENGGUGAT II;

3. Nama : Zaenal Ichwani;
Umur : 53 Tahun;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Galak, Kec Slahung, Kabupaten
Ponorogo;

Jenis : Laki-laki;

Kelamin

Sebagai PENGGUGAT III;

3. Nama : Siti Wuryan Wahyunati;
Umur : 51 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Desa Sukosari, Kec Babadan
Kabupaten Ponorogo;
Jenis : Perempuan;
Kelamin

Sebagai PENGGUGAT IV;

4. Nama : Muhammad Samsul Hadi;
Umur : 49 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Desa Maron, Kec. Kauman, Kabupaten
Ponorogo;
Jenis : Laki-laki;
Kelamin

Sebagai PENGGUGAT V;

6. Nama : Dr. Moh Miftachul Choiri MA;
Umur : 46 Tahun;

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;
Alamat : Desa Maron, Kec. Kauman, Kabupaten
Ponorogo;
Jenis : Laki-laki;
Kelamin

Sebagai PENGGUGAT VI;

7. Nama : Aning Fardiana;
Umur : 41 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Swasta;
Alamat : Desa/Kel Plumpungrejo, Kec Wonosari,
Kabupaten Madiun;
Jenis : Perempuan;
Kelamin

Sebagai PENGGUGAT VII;

8. Nama : M. Bahrin Mustofa;
Umur : 40 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Desa/Kel Singosaren, Kec Jenengan, kabupaten
Ponorogo;
Jenis : Laki-laki;
Kelamin

Sebagai PENGGUGAT VIII;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PARA PENGGUGAT (AHLI
WARIS BAPAK DJAENI);

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: JEFRI NOVRIANTO, ST., SH. Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JN.ST & Associate", beralamat di JL. Kalimantan No. 72 A Mangkujayan, Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2020;

Lawan:

1. Nama : Sriwiyani;
Umur : 61Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
Alamat : Dukuh Maron Wetan RT. 01 RW.01
Desa Maron, Kec Kauman, Kab
Ponorogo;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Sebagai TERGUGAT I;

2. Nama : Amanuri;
Umur : 58 Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
Alamat : Dukuh Maron Wetan RT. 01 RW.01
Desa Maron, Kec Kauman, Kab
Ponorogo;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Sebagai TERGUGAT II;

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Moh Yani;
Umur : -Tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
Alamat : Dukuh Maron Wetan RT. 01 RW.01
Desa Maron, Kec Kauman, Kab
Ponorogo;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Sebagai TERGUGAT III;

Untuk selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III
mohon disebut sebagai PARA TERGUGAT (AHLI WARIS BAPAK
IMAM SUBANDI);

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: DR. Munawar,
SH.,MM, Advokat / Konsultan Hukum (PERADI), alamat Kantor JL.
Gabah Sinawur, 9 A Kelurahan Cokromenggalan (Kampus 2 STIKES
Buana Husana) Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 14 April 2020;

4. Nama : Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Ponorogo;
Alamat : Jalan Pramuka Ronowijayan, Kec
Siman, Kabupaten Ponorogo;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : PARENG LESTARI, A.Ptnh;
NIP : 19640807 198603 1 003;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengendalian Pertanahan Pada
Kantor Pertanahan Kabupaten
Ponorogo;

2. Nama : ANING MISWANTI;
NIP : 19650505 198903 2 028;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Ponorogo;

3. Nama : AGUS YOGASWARA ADIBRATA;
NIP : 19621026 198603 1 005;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan
sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Ponorogo;

Berdasarkan surat kuasa khusus No. 52/Sk-14.35.02/V/2020
tertanggal 11 Mei 2020 dan Surat tugas Nomor : 153/ST-35.02/V/2020
tertanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6
Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ponorogo pada tanggal 30 Maret 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.01/17/405.30.5.12/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Maron Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, benar Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Bapak Djaeni (Alm) seperti yang tertuang didalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Maron dengan Nomor Register 590/6/405.30.5.12/2017 tertanggal 20 Februari 2017 dan Kantor Kepala Kecamatan Kauman dengan Nomor Register KW/03/405.30.5/2017 tertanggal 22 Februari 2017; (Bukti P.11 dan P.1);
2. Bahwa benar Para Tergugat merupakan Ahli Waris dari Bapak Imam Subandi (Alm);
3. Bahwa pada tahun 1959 Bapak Djaeni (Alm) beserta Bapak Imam Subandi (Alm) secara bersama-sama membeli 1 (satu) kulen tanah dari bekas gogol seluas 1.263 da atau 12.630 m² (dua belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dari Ibu Bibit (Alm) seperti yang tertera pada Register Letter C Nomor 602 tertanggal 07 Juni 1959, Adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut : (Bukti P.2);
 - a) Utara : Sungai Besar (Selokan Besar);
 - b) Selatan : Sungai Kecil;
 - c) Timur : Tanah Bapak Misi;
 - d) Barat : Tanah Bapak Imam Subandi;
4. Bahwa pada tahun 1967 Bapak Djaeni (Alm) mendapatkan Kutipan Turunan dengan Register Letter C Nomor 623 Percil 22 Kelas S III tertanggal 23 Januari 1967 atas pembelian tanah tersebut dengan Luas

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah 6310 m² (enam ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) (seperti penjelasan pada Point 3); (Bukti P.4);

5. Bahwa pada tahun 1964 tanpa sepengetahuan Bapak Djaeni (Alm) telah muncul Surat Kepemilikan atas Tanah tersebut berupa Sertifikat Buku Tanah Nomor 4 Tahun 1964 Atas Nama Bibit yang dimana pada tanggal 26 Maret 1966 terdapat peralihan hak Atas Nama Imam Subandi sehingga dimana Tanah milik Bapak Djaeni (Alm) seluas 6.310 m² (enam ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) seperti penjelasan pada point 4 dimasukkan pada Sertifikat Buku Tanah Nomor 4 Tahun 1964 tersebut; (Bukti P.5);
6. Bahwa benar Tanah seluas 6.310 m² (enam ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) adalah milik Atas Nama Bapak Djaeni (Alm) seperti yang tercantum didalam Buku C Desa Maron Nomor 623 Percil 22 Kelas S III yang dimana Tanah tersebut diperoleh atas Pembelian sebagian Tanah dari Buku C Desa Maron Atas Nama Bapak Imam Subandi (Alm) Nomor 495 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 590/87/405.30.5.12/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Desa Maron pada tanggal 16 Maret 2017; (Bukti P.6);
7. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 secara sah dan resmi Para Tergugat yang diwakili oleh Saudara Sriwiyani dan Saudara Amanuri telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan dan mengakui bahwa tanah yang telah Bersertifikat Buku Tanah yang terbit dengan Nomor 4 Tahun 1964 tersebut merupakan tanah dari hasil pembelian bersama yang dilakukan antara Bapak Imam Subandi (Alm) dan Bapak Djaeni (Alm) sehingga tanah Bersertifikat Buku Tanah Atas Nama Bibit Nomor 4 Tahun 1964 dengan peralihan hak kepada Bapak Imam

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subandi (Alm) pada tanggal 26 Maret 1966 tersebut perlu dilakukan pengukuran kembali luasnya agar jelas kedudukannya; (Bukti P.8);

8. Bahwa benar seperti dijelaskan pada point 7 dimana Surat Pernyataan tersebut juga diketahui oleh Kepala Desa Maron selaku pemangku jabatan di desa tersebut; (Bukti P.8);
9. Bahwa Para Tergugat selaku Ahli Waris dari Bapak Imam Subandi (Alm) menyarankan untuk dilakukan pemecahan sertifikat;
10. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali memberikan teguran dan meminta kepada Para Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah yang dimilikinya secara kekeluargaan; (Bukti P.13);
11. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;
12. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Para Tergugat telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas



nama Bapak Imam Subandi (Alm) Nomor 4 Tahun 1964. Bahwa dengan perbuatan Para Tergugat tersebut jelas-jelas sangat merugikan;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a) Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dari tahun 1959 sampai sekarang ini adalah sekitar 61 (enam puluh satu) Tahun. Apabila Penggugat membeli tanah tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor sapi maka dapat diperhitungkan untuk kerugian Penggugat sebesar 45 (empat puluh lima) ekor sapi x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) X 61 (enam puluh satu) tahun X 5,9 % (suku bunga bank) adalah sebesar Rp. 581.391.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

b) Kerugian Immateriil:

kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Asumsi apabila diperhitungkan sebesar :

Harga 1 (satu) Sapi pada tahun 1959 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah Harga 1 (satu) sapi pada saat ini

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka Total Harga 45 (empat puluh lima) ekor sapi adalah sebesar Rp. 1.125.000.000 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

Jadi Total Kerugian adalah Rp. 1.706.391.000 (satu milyar tujuh ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

14. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah pekarangan, seluas 6310 m² (enam ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), yang tercatat Atas Nama Bapak Djaeni (Alm) seperti yang tercantum didalam Buku C Desa Maron Nomor 623 Percil 22 Kelas S III, yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
16. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,



kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya
(Uitvoerbaarvoorad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan “ SAH “ Demi Hukum atas Pembelian sebagian atas sebidang Tanah seluas 6.310 m² (enam ribu tiga ratus sepuluh) yang dimana seperti tercantum didalam Buku C Desa Maron Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Nomor 623 Percil 22 Kelas S III merupakan Pembelian Atas Nama Bapak Imam Subandi (Alm) Nomor 495 adalah sah milik dari Bapak Djaeni (Alm) dan Para Penggugat selaku Ahli Waris dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Utara : Sungai Besar (Selokan Besar);
 - b) Selatan : Sungai Kecil;
 - c) Timur : Tanah Bapak Misdi;
 - d) Barat : Tanah Bapak Imam Subandi;
3. Menetapkan bahwa sebidang Tanah seluas 6.310 m² (enam ribu tiga ratus sepuluh) yang dimana seperti tercantum didalam Buku C Desa Maron Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Nomor 623 Percil 22 Kelas S III atas Pembelian sebidang tanah Atas Nama Bapak Imam Subandi (Alm) seperti tercantum didalam Buku C Desa Maron Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Nomor 495 Percil 22 Kelas S

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III adalah sah milik dari Bapak Djaeni (Alm) dan Para Penggugat selaku Ahli Waris;

4. Menghukum Para Tergugat melakukan Proses Pemecahan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 4 Tahun 1964 Atas Nama Bapak Imam Subandi (Alm) yang diwakili oleh Para Tergugat sebagai Ahli Waris;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan melaksanakan Proses Pemecahan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 4 Tahun 1964 Atas Nama Bapak Imam Subandi (Alm) yang diwakili oleh Para Tergugat sebagai Ahli Waris;
6. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebidang Tanah seluas 6.310 m² (enam ribu tiga ratus sepuluh) seperti yang tercantum didalam Buku C Desa Maron Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Nomor 623 Percil 22 Kelas S III yang dimana Tanah tersebut diperoleh atas Pembelian sebagian Bidang Tanah milik Atas Nama Bapak Imam Subandi (Alm) atas Buku C Desa Maron Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Nomor 495 Percil 22 Kelas S III adalah sah milik dari Bapak Djaeni (Alm) dan Para Penggugat selaku Ahli Waris, dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Utara : Sungai Besar (Selokan Besar);
 - b) Selatan : Sungai Kecil;
 - c) Timur : Tanah Bapak Misdi;
 - d) Barat : Tanah Bapak Imam Subandi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 1.012.919.800,-

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



(satu milyar dua belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah); yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

9. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan objek sebidang Tanah seluas 6.310 m² (enam ribu tiga ratus sepuluh) seperti yang tercantum didalam Buku C Desa Maron Nomor 623 Percil 22 Kelas S III kepada Bapak Djaeni (Alm) atau Para Penggugat selaku Ahli Waris yang Sah, batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Utara : Sungai Besar (Selokan Besar);
- b) Selatan : Sungai Kecil;
- c) Timur : Tanah Bapak Misdi;
- d) Barat : Tanah Bapak Imam Subandi;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

11. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang masing-masing kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tri Mulyanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan terhadap surat gugatan tersebut diperbaiki ditambah pencantuman bukti di posita poin 1,3,4,5,6,7,8 dan 10;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan tidak jelas atau kabur, karena penulisan identitas dan alamat Para Pergugat maupun Para Tergugat tidak lengkap dan sangat esensial, antara lain tempat tanggal lahir / umur tidak jelas, sebagian pekerjaan tidak jelas, penulisan alamat, jikalau tanpa menyebutkan jalan, harusnya dilengkapi dengan penyebutan RT,RW dan dukuh, sehingga tidak menyulitkan pemanggilan, eksekusi dan lain-lain. Oleh karena itu gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde concludie), vide pasal 8 Rv, dan bertentangan dengan pasal 123 ayat 1 H.I.R, atau obscur libel;
2. Bahwa perihal gugatan juga tidak fokus dan sulit dipahami, sangat merugikan pihak Tergugat/Para Tergugat. Jikalau Sita Jaminan,

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Eksekusi dan Ganti Rugi itu sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, maka hal tersebut cukup dimasukkan dalam isi gugatan. Kecuali jikalau Sita Jaminan, Eksekusi, dan Ganti Rugi, tersebut merupakan persoalan lain yang berdiri sendiri, maka dapat dimasukkan dalam perihal gugatan;

3. Bahwa gugatan a quo bukan persoalan pembagian harta warisan, maka penyebutan dan penetapan ahliwaris adalah tidak tepat, karena dengan penyebutan ahli waris akan memiliki akibat hukum tersendiri;
4. Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo, diposisikan sebagai Turut Tergugat tanpa ada alasan dan tujuan sama sekali, artinya kenapa digugat, apa tujuannya, juga tidak dijelaskan. Jadi penarikan Kementerian ATR/BPN sebagai Turut Tergugat harus ada reasoningnya atau ada alasan hukumnya. Tidak sekedar diposisikan sebagai pihak Turut Tergugat;
5. Bahwa secara legal teknis administratif gugatan yang tidak diberi halaman, harusnya dalil-dalil gugatan dituangkan dengan nomor secara berurutan, agar tidak menimbulkan salah persepsi. Contoh dalam gugatan ini, dalil gugatan dalam perkara a quo diawali dari nomor urut 1 sampai nomor urut 13 secara berurutan, tanpa halaman, tetapi setelah itu meloncat ke nomor urut 19. Hal ini merugikan pihak Pengadilan, karena bisa menimbulkan persepsi bahwa nomor urut 14 sampai dengan 18 disembunyikan atau tidak disertakan;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan argumen hukum sebagaimana terurai di atas Tergugat/Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan a quo untuk berkenan memberikan putusan

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tersirat maupun yang tersurat dalam jawaban eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban Para Tergugat yang tertuang dalam pokok perkara, sehingga tidak perlu harus diulang lagi, kecuali sangat diperlukan untuk diulang;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan angka 1, karena dalam perkara a quo bukan sengketa waris. Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum, Sita Jaminan, Eksekusi dan Ganti Rugi, bukan sengketa warisan;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 2, dengan alasan sama dengan jawaban Para Tergugat angka 3, yaitu substansi gugatan a quo bukan sengketa warisan;
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 3, karena berdasarkan data yang sangat otentik (Buku Leter C dan Sertipikat) tidak ada perbuatan hukum jual beli antara Ibu Bibit dengan orang tua Para Tergugat dan orang Tua Para Penggugat secara patungan atau bersama-sama atas tanah ibu Bibit. Yang terjadi adalah perbuatan hukum jual beli antara ibu Bibit dengan orang tua Para Tergugat, yaitu Bapak Imam Subandi;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 4 adalah tidak benar dan kontradiksi dengan dalil gugatan Para Penggugat angka 3. Dalil gugatan Penggugat angka 3, orang tua Para Penggugat yang

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bapak Djaeni telah membeli tanah secara bersama-sama dengan Bapak Imam Subandi atas tanah milik ibu Bibit pada tahun 1959, sedangkan dalam posita gugatan Para Penggugat angka 4, tanah diperoleh pada tgl. 23 Januari 1967, dengan merujuk buku leter C Desa Maron, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo. Ini membuktikan bahwa gugatan ini hanya mengada-ada. Di satu sisi dikatakan tanah dibeli tahun 1959, sedangkan berdasarkan Leter C No. 623, persil 22, kelas III dicatat atau tertulis pada tgl 23 Januari 1967;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 5 juga tidak benar, karena ParaTergugat tidak pernah punya tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik No. 4 tahun 1964, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Sertipikat hak milik atas tanah No. 4 tahun 1964, milik siapa, Para Tergugat tidak tahu. Agar lebih jelas, semua bantahan ini akan kami buktikan dengan data-data yang sangat autentik, pada acara pembuktian nanti;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat angka 6, karena surat keterangan itu tidak sesuai dengan data otentik yang ada, dan juga bertentangan dengan data di Leter C Desa Maron, maupun Akta Otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Kauman, Kab. Ponorogo, maupun sertifikat hak milik atas tanah yang telah diterbitkan oleh Kantor Departemen Agraria atau sekarang dengan sebutan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kab. Ponorogo. Apalagi surat keterangan itu dikeluarkan dibawah tekanan psikologis;
9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 7 juga tidak benar, sebagaimana penegasan Para Tergugat dalam jawaban angka 7

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



dan 8 di atas. Di samping itu Surat Pernyataan tersebut tanpa penyebutan tanggal, bulan dan tahun pembuatan, sehingga sebagai alat bukti tidak sah. Apalagi tidak melibatkan seluruh anak P. Imam Subandi yang lain. Intinya permasalahan ini penuh rekayasa dan tekanan, yang membuat Para Tergugat stress karena berulang kali dipanggil dan didatangi oleh Pak. Polisi;

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 8 adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data Leter C Desa Maron, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, maupun Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kab. Ponorogo, sebagaimana jawaban Para Tergugat angka 8 dan 9;
11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 9, 10 dan 11 adalah tidak benar tidak beralasan, permintaan itu tidak ada dasar hukumnya, dan terlalu mengada-ada atau ngarang sekenanya;
12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 12, tidak ada dasar hukumnya sama sekali, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Semuanya sudah cukup jelas. Semua sanggahan Para Tergugat didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sangat kuat dan otentik, antara lain data Leter C Desa Maron, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo, Akta Otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Kauman, Ponorogo, sertipikat hak milik atas tanah yang telah diterbitkan oleh Kantor Departemen Agraria atau sekarang dengan sebutan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kab. Ponorogo, yang semuanya akan kami sampaikan dan buktikan di depan Majelis Hakim, pada saat acara pembuktian nanti;

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



13. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 13 yang terkait dengan ganti rugi juga tidak benar, itu karangan belaka. Apalagi dengan mendalilkan telah membeli tanah tersebut dengan 45 ekor sapi, per ekor pada tahun 1959 seharga Rp. 200.000,--, Jumlah uang yang sangat luar biasa pada saat itu. Nilai transaksi sebesar itu selayaknya dibuatkan akta atau minimal surat perjanjian dan kwitansi. Karena pada tahun 1959, uang satu sen, satu ketip, setali, setengah dan satu rupiah masih sangat berharga sekali. Jadi kalau telah menjual 45 ekor sapi, dengan perhitungan harga seekor sapi pada tahun 1959 seharga Rp. 200.000,-- dipastikan sudah dapat untuk membeli tanah sawah belasan hektar. Tidak hanya seluas tanah yang dijadikan obyek perkara dalam perkara a quo. Memang benar, pada tahun 1959, jenis ternak sapi adalah “ rojo koyo “. Uang sebesar itu, jikalau hanya untuk membeli tanah sekulen atau sebau, atau kurang lebih 5 kotak, dengan taksiran harga menurut Para Penggugat Rp. 200.000,-- per ekor, maka tidak perlu sampai menjual 5 ekor lembu. Tapi yang jelas harga sapi per ekor pada tahun 1959 tidak sampai seharga ratusan ribu rupiah. Oleh karena itu, dalil-dalil gugatan Para Penggugat lebih banyak ngarangnya. Mungkin hanya untuk membangun opini bahwa orang tua Penggugat adalah orang yang kaya raya;
14. Bahwa sesuai dengan sanggahan dan jawaban Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam angka 1 s.d. 13, maka sudah selayaknya secara hukum dalil gugatan Para Penggugat selanjutnya, yaitu angka : 19, 20 dan 21 harus ditolak pula, termasuk seluruh PETITUM gugatan Para Penggugat;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Demikian jawaan dan sanggahan ini disampaikan, atas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo, disampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhaap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat telah menanggapi dengan jawaban tertanggal 2 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo dalam memproses Sertifikat sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
2. Sebagaimana terdapat dalam SHM No. 4 Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, yang mana kepemilikan pertama atas nama B. BIBIT tahun 1966. Kemudian beralih kepada IM. SUBANDI dengan cara Jual Beli tahun 1966 berdasarkan Akte Tjamat/Ps.PAT.Kauman tgl 04/03/1964 No. 9/64;
3. Menjadi Crediet Verband / Tanggungan No. 5/1982 AP.CV. tanggal 15-09-1981 Nomer 662/ac/81 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo. Lalu dilakukan ROYA berdasarkan Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo tanggal 21-04-1986 No. B.2588-kum/1986;
4. Menjadi Crediet Verband / Tanggungan No. 112/1986 berdasarkan Akte PPAT.Kauman. Wardajo, BA tanggal 22-04-1986 No. 15/acv/1986 kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Ponorogo, lalu dilakukan ROYA berdasarkan Surat dari PT. Bank Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Cabang Ponorogo tanggal 14-06-1989 No. B.2999-kum/1989;

5. Bahwa berdasarkan PP 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2) yang mana dalam hal atas suatu bidang tanah sudah disertifikatkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang perolehannya tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

6. Bahwa selama tidak ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Turut Tergugat, maka proses di lembaga Turut Tergugat akan berjalan terus sebagaimana mestinya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada yang Terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik tertanggal 02 Juni 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Replik tertanggal 09 Juni 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat, Para Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan duplik tertanggal 09 Juni 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Djaeni tertanggal 20 Pebruari 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Letter C Nomor 602 Desa Maron atas nama Bibit, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Letter C Nomor 495 Desa Maron atas nama Imam Subandi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Letter C Nomor 623 Desa Maron atas nama Djaeni, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 04 Tahun 1964 atas nama Bibit, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 590/87/405.30.5.12/2017 tertanggal 16 Maret 2017 dari Kantor Desa Maron Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 590/05/405.30.12.12/2020 tertanggal 06 Mei 2020 dari Kantor Desa Maron Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan dari Sriwiyani dan Amanuri tertanggal 21 Pebruari 2018, diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/41/405.32.5.12/2019
Tertanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 14 Februari 2018 yang
ditandatangani oleh Siti Djuariah, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.01/17/405.30.5.12/2014
tertanggal 24 Oktober 2014 dari Kantor Desa Maron Kecamatan
Kauman Kabupaten Ponorogo, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan
(SPPT-PBB) tahun 1991, nama wajib pajak Djaeni, diberi tanda bukti P-
12;
13. Fotocopy surat tertanggal 25 Maret 2017 perihal Permohonan Fasilitas,
yang ditandatangani oleh Dr. Moh. Miftachul choiri, MA ditujukan kepada
Kepala Kantor ART / BPN Kabupaten Ponorogo, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan
(SPPT-PBB) tahun 1998 nama wajib pajak Djaeni, diberi tanda bukti P-
14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan
(SPPT-PBB) tahun 2000 nama wajib pajak Djaeni, diberi tanda bukti P-
15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan
(SPPT-PBB) tahun 2001 nama wajib pajak Djaeni, diberi tanda bukti P-
16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan
(SPPT-PBB) tahun 2003 nama wajib pajak Djaeni, diberi tanda bukti P-
17;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2006 nama wajib pajak Djaeni, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2007 nama wajib pajak Djaeni, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2010 nama wajib pajak Djaeni, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2020 nama wajib pajak Djaeni, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo atas nama Siti Wuryan Wahyunati, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo atas nama Mohamad Samsul Hadi, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo atas nama Moh. Miftachul Choiri, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo atas nama Aning Fardiana, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo atas nama Aning Fardiana, diberi tanda bukti P-26;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Djuariah, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Zaenal Arifin, Drs, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenal Ichwani, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Wuryan Wahyunati, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Samsul Hadi, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh.Miftachul Choiri, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aning Fardiana, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Bahrin Mustofa, diberi tanda bukti P-34;
35. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1973 atas nama Djaeni, diberi tanda bukti P-35;
36. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1974 atas nama Djaeni, diberi tanda bukti P-36;
37. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1981 atas nama Djaeni, diberi tanda bukti P-37;
38. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1982 atas nama Djaeni, diberi tanda bukti P-38;
39. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1985 atas nama Djaeni, diberi tanda bukti P-39;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran IPEDA tahun 1986 atas nama Djaeni, diberi tanda bukti P-40;

41. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dawam, diberi tanda bukti P-41;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-41 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, P-6 sampai dengan P-12 dan P-14 sampai dengan P-41 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan bukti surat yang diberi tanda P-5 dan P-13, adalah fotocopy dari fotocopy yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi BOIMIN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan ini akan menerangkan proses yang menggarap sawah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan berada di selatan sungai Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, akan tetapi saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan sungai;
 - Selatan berbatasan dengan saluran air;
 - Timur berbatasan dengan tanah bengkok Desa;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Samsudin;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan adalah milik pak Djaeni;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pak Djaeni kalau pak Djaeni pernah membeli tanah sengketa dari pak Bingan;
- Bahwa saksi pernah tinggal dirumah pak Djaeni untuk mengaji, selain itu saksi juga merawat sapi dan membantu pak Djaeni menggarap sawah;
- Bahwa saksi tinggal dirumah pak Djaeni selama 9 (sembilan) tahun, saat itu saksi keluar dari kelas 3 Sekolah Rakyat dan belum sunat;
- Bahwa saksi menggarap tanah pak Djaeni selama 9 (sembilan) tahun dan hasil panen dari sawah pak Djaeni dibawa pulang untuk disimpan;
- Bahwa pak Djaeni membeli tanah sengketa dengan menjual banyak sapinya;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa ketika saksi pulang ke Desa Niten adalah Samsul anak dari pak Djaeni;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah milik Djaeni tersebut;
- Bahwa ketika saksi meninggalkan rumah pak Djaeni di Desa Maron Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, saksi waktu itu belum menikah;
- Bahwa saksi tahu istri pak Djaeni adalah Siti Juwariah dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang adalah:
 1. Ahmad Zaenal alias Ahmad;
 2. Zaenal Ichwani alias Zaenal;
 3. Bahrn Mustofa alias Tofa;
 4. Siti Wuryani Wahyunawati alias Yun;
 5. Samsul Hadi alias Sam;
 6. Aning Fardianan alias Aning;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Miftachul Choiri alias Mif;

- Bahwa saksi tahu Imam Subandi adalah orang tetangga Desa, saksi tahu kalau Imam Subandi punya tanah dibarat tanah milik pak Djaeni;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MESENI, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Imam Subandi adalah orang tetangga Desa, saksi tahu kalau Imam Subandi punya tanah dibarat tanah milik pak Djaeni;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, akan tetapi saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan sungai;
 - Selatan berbatasan dengan saluran air;
 - Timur berbatasan dengan tanah bengkok Desa;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Samsudin;
- Bahwa pada tahun 1970 saksi pernah disuruh oleh pak Djaeni untuk mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang yang menggarap adalah Samsul anak dari pak Djaeni;
- Bahwa tanah sengketa belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Imam Subandi berada di sebelah barat tanah milik pak Djaeni;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat antara pak Imam Subandi dengan pak Djaeni bertengkar tentang tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu istri pak Djaeni yaitu Siti Juwariyah dan dari pernikahannya mempunyai 7(tujuh) orang anak yang namanya saksi tidak ingat ;
- Bahwa pak Djaeni sudah meninggal 5 (lima) tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi DAWAM, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sejarah tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya, akan tetapi saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan sungai;
 - Selatan berbatasan dengan saluran air;
 - Timur berbatasan dengan tanah bengkok Desa;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Samsudin;
- Bahwa tanah sengketa dulunya adalah milik Mirah kemudian Mirah meninggal kemudian tanah sengketa dikuasai oleh 2(dua) orang anaknya yaitu Bibit dan Bingan;
- Bahwa kemudian Bibit menjual tanah bagiannya kepada Imam Subandi sedangkan Bingan menjual tanahnya kepada Djaeni;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual Bibit kepada Imam Subandi letaknya ada di sebelah barat, sedangkan tanah yang dijual Bingan kepada Djaeni disebelah timur;
- Bahwa Bibit menjual tanah kepada Imam Subandi sekitar tahun 1960 an, sedangkan Bingan menjual tanah kepada Djaeni sekitar tahun 1970 an;
- Bahwa Pamong Desa (Aparat Desa) menerangkan bahwa kalau tanah sengketa tidak bisa dipecah menjadi 2 (dua) sehingga sampai sekarang tanah yang dimiliki Imam Subandi dan Djaeni masih menjadi satu;
- Bahwa saksi tahu pak Djaeni membeli tanah sengketa karena sapinya yang saksi pelihara akan dijual untuk membeli tanah sengketa;
- Bahwa pak de saksi juga mengatakan bahwa tanah sengketa dijual kepada Djaeni;
- Bahwa tanah sengketa yang menggarap sekarang adalah ibu Juwariyah;
- Bahwa Bingan dulunya adalah Tentara yang lama tinggal di Malang, selanjutnya pergi ke Sumatera dan meninggal di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika jual beli tanah sengketa ada Pemerintah Desa / Kepala Desa mengetahui jual beli tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4 atas nama IM. SUBANDI, diberi tanda bukti T-1;

Halaman 31 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Letter C Nomor 602 Desa Maron atas nama Bibit, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Fotocopy Kutipan Letter C Nomor 495 Desa Maron atas nama Imam Subandi, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Kutipan Letter C Nomor 623 Desa Maron atas nama Djaeni, diberi tanda bukti T-4;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan bukti surat yang dberi tanda T-1 sampai dengan T-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi TUKIBAN, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dipersidangan ini akan menerangkan tentang Kesehatan Sri Wiyani dan Amanuri;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang batas-batas tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tahu kalau Sri Wiyani sedang sakit diabet;
 - Bahwa Sri Wiyani sakit sudah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sakit parahnya sejak sekitar tahun 2014;
 - Bahwa Sri Wiyani tidak bisa melihat dan saksi tahu karena kalau jalan selalu dituntun oleh suaminya atau anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Sri Wiyani tidak bisa melihat total atau masih bisa melihat, yang saksi tahu kalau hanya berjalan dituntun suaminya atau anaknya dan kalau jalan sendiri merabara;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sri Wiyani karena saksi sering kerja dengannya;
- Bahwa sebelum sakit keadaan Sri Wiyani normal seperti biasa dan bisa baca tulis;
- Bahwa saksi tahu tentang latar belakang pendidikan Amanuri;
- Bahwa Amanuri pendidikannya hanya sampai Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi tahu kalau pendengaran Amanuri terganggu atau tidak jelas;
- Bahwa Amanuri kurang lancar dalam hal membaca dan menulis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MUJIONO, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan ini akan menerangkan tentang Kesehatan Sri Wiyani dan Amanuri;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu kalau Sri Wiyani sedang sakit yaitu sakit diabet;
- Bahwa Sri Wiyani sakit sudah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Sri Wiyani sakit parahnya dan tidak bisa melihat sejak sekitar tahun 2014;
- Bahwa Sri Wiyani tidak bisa melihat dan saksi tahu karena kalau jalan selalu dituntun;
- Bahwa Sri Wiyani kalau jalan dituntun karena tidak bisa melihat bukan karena tidak bisa jalan;
- Bahwa saksi kenal dan tahu kalau Sri Wiyani sakit karena saksi sering datang kerumahnya;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir Sri Wiyani sering tidur saja dan jarang berjalan;
- Bahwa saksi tahu tentang Amanuri adalah adik dari Sri Wiyani;
- Bahwa Amanuri pekerjaannya tani dan mencari rumput;
- Bahwa pendengaran Amanuri terganggu atau tidak jelas sudah sejak dulu;
- Bahwa Amanuri kurang bisa dalam hal membaca dan menulis;

Terhadap keterangan saksi Para Tergugat tersebut, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No. 4 atas nama IM. SUBANDI, diberi tanda bukti TT;

Bahwa bukti surat yang diberi tanda TT tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan dipersidangan bukti surat yang diberi tanda TT tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Juni 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah menyertakan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

1. Gugatan tidak jelas dan kabur terkait identitas para pihak;
2. Gugatan tidak fokus dan sulit dipahami;
3. Gugatan a quo bukan mempersoalkan pembagian harta warisan, sehingga tidak tepat penyebutan dan penetapan ahli waris;
4. Memposisikan kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo tanpa alasan dan tanpa tujuan sama sekali;
5. Bahwa secara legal teknis administrasi gugatan yang tidak diberi halaman, harusnya dalil-dalil gugatan dituangkan dengan secara berurutan, agar tidak menimbulkan salah persepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam replik;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin angka 1 Majelis Hakim menyatakan bahwa terkait identitas para pihak sudah cukup jelas, sekurang-kurangnya sudah memuat nama, agama dan alamat dan terhadap eksepsi poin angka 2 gugatan Para Penggugat cukup jelas dan mudah dipahami;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin angka 4 terkait mendudukkan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo sebagai Turut Tergugat adalah hak penuh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi poin angka 3 dan 5 menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut eksepsi Para Tergugat ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat tidak menguraikan alasan-alasan eksepsinya, walaupun dalam petitum dalam jawabannya memohon eksepsi Turut Tergugat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat tidak dengan tegas atau sungguh-sungguh mengajukan eksepsi dan tidak perlu mempertimbangkannya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah peninggalan almarhum Bapak Djaeni yang asalnya dari membeli pada tahun 1959;

Bahwa sesuai dengan dalil para Penggugat (posita gugatan angka 3) pada tahun 1959 almarhum Bapak Djaeni bersama dengan almarhum Bapak Imam Subandi membeli tanah dari almarhumah Bibit seluas 12.630 M2 yang terdaftar dalam leter C Nomor 602 tertanggal 07 Juni 1959, dengan batas-batas:

- a. Utara : Sungai Besar (Selokan Besar);
- b. Selatan : Sungai Kecil;
- c. Timur : Tanah Bapak Misdi;
- d. Barat : Tanah Bapak imam Subandi;

Bahwa pada tahun 1964 muncul sertifikat hak milik Nomor 4 atas nama Bibit dan pada tanggal 26 Maret 1966 telah beralih menjadi atas nama Imam Subandi, sehingga tanah milik Bapak Djaeni (alm) seluas 6.310 M2 masuk pada sertifikat Nomor 4 tahun 1964;

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum Bapak Djaeni sehingga berhak mewarisi tanah peninggalan almarhum Bapak Djaeni tersebut;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tidak ada perbuatan hukum jual beli secara patungan atau bersama-sama antara orang tua Para Penggugat dan orang tua Para Tergugat dengan ibu Bibit, yang terjadi adalah perbuatan hukum jual beli antara ibu Bibit dengan orang tua Para Tergugat, yaitu Bapak Imam Subandi (alm);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Sertifikat Hak Milik no. 4 Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo pemilik pertama atas nama B. BIBIT tahun 1966, kemudian beralih kepada IM. SUBANDI dengan cara Jual-Beli tahun 1966 berdasarkan Akte Tjamat/PS.PAT.Kauman tgl 04/03/1964 No. 9/64;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Bapak Djaeni;
2. Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris almarhum Bapak Imam Subandi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Juni 2020 dan telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka yang dimaksud dengan obyek sengketa atau tanah sengketa adalah tanah yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo seluas 6.310 M2 dengan batas-batas :

- a. Utara : Sungai besar (selokan besar);
- b. Selatan : Sungai Kecil;
- c. Timur : Tanah Bapak Misdj;
- d. Barat : Tanah Bapak Imam Subandi;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah yang terletak di Desa Maron, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo seluas 6.310 M2 tersebut apakah milik almarhum Bapak Djaeni sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-41 dan saksi-saksi yaitu: 1. BOIMIN, 2. MESENI dan 3. DAWAM;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawaban/sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 dan saksi-saksi yaitu: 1. TUKIBAN dan 2. MUJIONO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu status tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-5 tentang fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4 dan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, yaitu alat bukti surat T-1 dan TT tentang fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 4, telah nyata bahwa status tanah sengketa seluas 6.310 M2 dengan batas-batas :

- a. Utara : Sungai besar (selokan besar);
- b. Selatan : Sungai Kecil;
- c. Timur : Tanah Bapak Misd;

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Barat : Tanah Bapak Imam Subandi;

adalah merupakan bagian dari tanah seluas \pm 12.630 M2 yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 atas nama pemilik IM. SUBANDI;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti surat tertanda P-4 berupa fotocopy sesuai aslinya C Desa Maron No. 623, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas seluas 6.310 M2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas milik almarhum Djaeni;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-4 berupa C Desa adalah salinan dari Buku C atau yang sering disebut sebagai letter C yang disimpan Aparatur Desa, yang digunakan oleh Petugas Pemungut Pajak untuk keperluan pembayaran pajak pada Jaman Hindia Belanda;

Bahwa sebelum Lahirnya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) Letter C atau Girik di akui sebagai bukti yang sah atas tanah, tetapi setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan terbit pula PP N0.10 Tahun 1961 sebagaimana telah di rubah dengan PP N0. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, maka hanya sertifikat Hak Atas tanah lah yang di akui sebagai bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda surat T-1 dan TT tentang fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik No. 4, dapat diketahui bahwa nama pemegang hak sertifikat tersebut semula bernama B. BIBIT dan berdasarkan akta jual beli : Akte Tjamat/Ps.PAT.Kauman tg. 4 – 3 1964 No. 9 / 64 telah beralih nama pemegang hak menjadi atas nama IM. SUBANDI dan peralihan hak tersebut telah dicatat dalam Buku Tanah / Sertifikat tanggal 26 – 3 – 1966;

Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 tersebut juga dapat diketahui bahwa B. BIBIT memperoleh sertifikat tersebut karena Conversi dari bekas

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gogol tetap pers. 22/III.TPS.602 tertulis atas nama B. BIBIT dan luas tanah tertulis dalam sertifikat \pm 12.630 M2;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap keberadaan C Desa Maron No. 623 atas nama Djaeni (bukti surat tertanda P-4 atau bukti surat T-4) yang mencatat data bahwa pada tanggal 23 Januari 1967 DJAENI membeli tanah dari C No. 495 seluas 0631 da atau 6.310 M2 atas nama IM. SUBANDI, masih perlu pendukung bukti lain, karena pada tanggal 26 Maret 1966 tanah gogol yang diperjual belikan tersebut telah beralih menjadi hak milik yang terdaftar di Sertifikat Hak Milik No. 4, oleh karenanya apabila terjadi jual beli tanah tersebut seharusnya dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh B. BIBIT (selaku penjual) dengan IM. SUBANDI (selaku membeli) terhadap tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 tersebut, yang jual belinya dilakukan di hadapan Pejabat Sementara Pembuat Akta Tanah / Camat Kauman dengan Akta Tjamat / Ps.PAT.Kauman tg. 4 – 3 -1964 No. 9 / 64;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-6 tentang Surat Keterangan dari Kepala Desa Maron Nomor: 590 / 87 / 405.30.5.12 / 2017 tertanggal 16 Maret 2017 dan bukti surat tertanda P-7 tentang Surat Keterangan dari Kepala Desa Maron Nomor: 590 / 05 / 405.30.12.12 / 2020 tertanggal 06 Mei 2020, isinya pada pokoknya menerangkan mengenai jual beli tanah yang tercatat dalam C Desa Maron No. 623 (bukti surat tertanda P-4), mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu: BOIMIN, menerangkan bahwa saksi pernah diberitahu oleh pak Djaeni kalau pak Djaeni pernah membeli tanah sengketa dari pak Bingan;

Halaman 40 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Para Penggugat yang bernama MESENI telah menerangkan bahwa pada tahun 1970 saksi pernah disuruh oleh pak Djaeni untuk mengerjakan tanah sengketa, namun saksi tidak tahu tentang jual beli tanah sengketa tersebut;

Bahwa saksi Para Penggugat yang bernama DAWAM menerangkan bahwa tanah sengketa dulunya adalah milik Mirah kemudian Mirah meninggal kemudian tanah sengketa dikuasai oleh 2 (dua) orang anaknya yaitu Bibit dan Bingan. Selanjutnya tanah bagian Bibit dijual kepada Imam Subandi, sedangkan tanah bagian Bingan dijual kepada Djaeni. Jual beli tanah antara Bibit kepada Imam Subandi dilakukan sekitar tahun 1960 an, sedangkan jual beli antara Bingan kepada Djaeni dilakukan sekitar tahun 1970 an;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut tidak cukup untuk menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa jual beli tanah antara DJAENI dengan IM. SUBANDI. Karena saksi MESENI tidak tahu tentang jual beli tanah sengketa, sedangkan saksi BOIMIN dan saksi DAWAM yang menerangkan bahwa DJAENI membeli tanah dari BINGAN, bertentangan dengan bukti surat Para Penggugat tertanda P-4 tentang C Desa Maron No. 623. Keterangan saksi-saksi Para Penggugat juga bertentangan dengan dalil Para Penggugat sendiri sebagaimana dalam posita nomor 3 yang mendalilkan bahwa pada tahun 1959 Bapak Djaeni (Alm) beserta Bapak Imam Subandi (Alm) secara bersama-sama membeli 1 (satu) kulen tanah dari bekas gogol seluas 1.263 da atau 12.630 m² (dua belas ribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dari Ibu Bibit (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat tertanda P-12 dan P-14 sampai dengan P-21 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Pajak Bumi dan Bangunan yang menunjukkan nama dan

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat wajib pajak, yaitu DJAENI DS. MARON, bukanlah bukti kepemilikan tanah. Bahkan, SPPT PBB tidak memiliki kaitan dengan sertifikat tanah. Sehingga setiap orang yang memiliki dan atau menguasai dan atau mendapatkan manfaat dari tanah tersebut, wajib membayar PBB;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat tertanda P-22 sampai dengan P-26 tentang Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas adalah kepentingan sepihak Para Penggugat dalam penetapan batas tanah sengketa terkait pembagian tanah sengketa kepada Para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa tanah yang akan dibagi tersebut milik DJAENI (orang tua Para Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-27 sampai dengan P-34 tentang kartu tanda penduduk Para Penggugat, menunjukkan bahwa nama dan tempat tinggal Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat adalah sama dengan kartu tanda penduduk bukti surat tertanda P-27 sampai dengan P-34 dan tidak menerangkan peristiwa jual beli tanah sengketa;

Bahwa begitu juga bukti surat tertanda P-41 tentang kartu tanda penduduk, hanya menunjukkan bahwa saksi Para Penggugat bernama DAWAM pada tahun 1982 berumur 27 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat tertanda P-35 sampai dengan P-40 tentang Surat Pemberitahuan dan Tanda Pembayaran IPEDA, nama wajib pajak DJAENI, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Pemberitahuan dan Tanda Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) bukan merupakan bukti kepemilikan tanah;

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-8 tentang Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sriwiyani dan Amanuri, adalah surat pernyataan dibawah tangan dan bukan akta yang dibuat oleh dan/atau di depan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan jawaban Para Tergugat, Para Tergugat menolak isi surat pernyataan tersebut karena tidak melibatkan seluruh anak almarhum IM. SUBANDI, dengan demikian surat pernyataan tersebut diperlukan pendukung bukti lain untuk menerangkan jual beli dan status kepemilikan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-10 tentang Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Siti Djuwariyah (Penggugat I) tentang pengakuan terhadap tanah sengketa yang dibeli dari Imam Subandi, adalah sama yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya yang dibantah oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-13 tentang Surat Kepada Kepala Kantor ART / BPN Kabupaten Ponorogo, bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga bukti surat fotocopy dari fotocopy yang tidak didukung dengan alat bukti yang lain tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 3609 K/Pdt/1985, telah membuat kaedah hukum bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 tentang Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Para Penggugat dan bukti surat tertanda P-11 tentang surat kematian atas nama DJAENI, kedua bukti surat tersebut adalah fakta hukum yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik saksi-saksi maupun bukti surat tidak mendukung dalil Para Penggugat bahwa tanah sengketa dibeli oleh DJAENI dari IMAM SUBANDI, sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan bagian dari tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 4 atas nama IM. SUBANDI seluas \pm 12.630 M2 yang asalnya dibeli dari B. BIBIT;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 2 dan 3 yang memohon untuk dinyatakan sah atas pembelian sebagian bidang tanah seluas 6.310 M2 sebagaimana tercantum dalam buku C Desa Maron No. 623 persil 22 Kelas S III dan memohon tanah tersebut ditetapkan sah milik Bapak Djaeni (alm) dan Para Penggugat selaku ahli warisnya, ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dan 3 ditolak dan karena petitum angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 adalah terkait dengan pelaksanaan petitum angka 2 dan 3 apabila dikabulkan, maka petitum angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 ditolak juga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

--- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.695.000,-(satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami SUTRISNO, SH.M.H., Sebagai Hakim Ketua, ANDI WILHAM, SH.M.H., dan MOH. BEKTI WIBOWO, SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUNG NURHARI, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri kuasa Para Tergugat dan kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

ANDI WILHAM, S.H.M.H.,

SUTRISNO, S.H.M.H.,

TTD.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

AGUNG NURHARI, S.H.,

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00,-
3.	Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp. 50.000,00,-
5.	Panggilan	:	Rp. 675.000,00,-
6.	Pemeriksaan setempat	:	Rp. 750.000,00,-
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 10.000,00,-
8.	Sumpah	:	Rp. 40.000,00,-
9.	Pemberkasan	:	Rp. 39.000,00,-

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
11. Materai	:	Rp. 6.000,00,-
Jumlah		Rp. 1.695.000,00,-

(satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)